



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**





**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengembangkan kawasan Industri Bolok sebagai pusat industri dan meningkatkan daya saing kawasan, menyediakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi, mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas industri dan lapangan kerja produktif bagi masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi yang perlu didukung dengan investasi Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan deviden kepada Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok; 

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 0106);


**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. KI Bolok (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Kawasan Industri Bolok.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan daya saing kawasan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip Penyertaan Modal**

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat dan saling menguntungkan. *u*



## **BAB II**

### **BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 4**


- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima miliar rupiah).

#### **Pasal 5**

Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2020 sebesar : Rp. 23.750.000.000,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2021 sebesar : Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2022 sebesar : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2023 sebesar : Rp. 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

**BAB III**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan pengembangan usaha BUMD.
- (2) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun Rencana Usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**


**Pasal 8**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan perusahaan dan mengikuti RUPS.

**BAB V**

**PEMERIKSAAN**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur melalui Inspektorat Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan PT. KI Bolok (Perseroda).
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah. 



**BAB VI**  
**PEMBAGIAN DEVIDEN**

**Pasal 10**

- (1) Bagian deviden Penyertaan Modal Daerah merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian deviden Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Agustus 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /

j **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

u PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, j

≠ **BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(3-88/2020)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA**  
**PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk PT. KI Bolok (Perseroda) didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan mendorong iklim investasi yang berdaya saing di era globalisasi ekonomi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda). *u*

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0113 